



PUTUSAN

Nomor 0747/Pdt.G/2018/PA.Gs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan **EKONOMI SYARIAH** dalam perkara antara:

Dimas Aryosudarsono, Tempat tanggal lahir: Semarang, 17 Juli 1976 umur 41 tahun, NIK 3578311707760002, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Pesona Wahidin Blok H/12 Rt.01 Rw 02 Kelurahan Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Pelawan I"

Selanjutnya bertindak untuk diri dan atas nama sendiri serta wakil/kuasa dari istrinya bernama **Indrasari** (**Pelawan II**) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 06 Juni 2018 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor: 247/SK/7/2018 tanggal 6 Juli 2018;

Indrasari, Tempat/tanggal lahir: Pekanbaru, 27 April 1983, NIK 3578316704830001, Umur 34 Tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Pesona Wahidin Blok H/12 Rt.01/Rw. 02 Kelurahan Kebomas, Kec. Kebomas, Kab. Gresik; Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II**.

MELAWAN

Direksi PT. BANK BNI SYARIAH, Tbk, tempat tinggal di Jalan Bukit Darmo Boulevard No.8A – 8B Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erit Hafiz, SH., CLA. cs.** Masing masing sebagai pegawai PT BANK BNI SYARI'AH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2018 yang terdaftar dalam



Register Surat Kuasa Nomor: 246 /SK/ 7/ 2018 tanggal 6 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Terlawan I**"

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya, beralamat di Jalan Indrapura No. 5 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Win Handoyo** cs. Masing masing sebagai pegawai KPKNL Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2018 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor: 248 /SK/ 7/ 2018 tanggal 6 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

Ratna Marhaeni selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat Jl. Sunan Giri No. 9 Lamongan selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pelawan dan Para Terlawan dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pelawan berdasarkan surat gugatan perlawanannya tertanggal 19 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0747/Pdt.G/2018/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan merupakan nasabah dari Terlawan I berdasarkan surat keputusan pembiayaan nomor.SBS/2016/000/56/R dengan Rekening Pembiayaan Nomor.44681586-9 yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2016 antara Para Pelawan dengan Terlawan I ;
2. Bahwa berdasarkan surat keputusan pembiayaan pada posita angka 1 tersebut dijelaskan kepada Para Pelawan oleh Terlawan I, Para Pelawan



mengajukan pembiayaan murabahah (jual beli) dengan spesifikasi sebagai berikut :

Jenis Pembiayaan : GRIYA IB HASANAH Murabahah

Keperluan :

- 2.1. Pembelian 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 84m² dan luas bangunan 38m² dengan sertipikat SHGB nomor.37 berlokasi di Bukit Bintang Residence Kavling C02 Kelurahan SUKOREJO Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
- 2.2. Pembelian (satu) unit rumah dengan luas tanah 84m² dan luas bangunan 38m² dengan sertipikat SHGB nomor.35, berlokasi di Bukit Bintang Residence, Kavling C03 Kelurahan SUKOREJO, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.
- 2.3. Pembelian (satu) unit rumah dengan luas tanah 100m² dan luas bangunan 45m² dengan sertipikat SHGB nomor.45, berlokasi di Bukit Bintang Residence, Kavling D07 Kelurahan SUKOREJO, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;

Harga Perolehan : Rp1.110.000.000,- (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah)

Jangka Waktu : 180 (Seratus Delapan Puluh) bulan sejak penandatanganan akad Murabahah.

Angsuran : Rp 7.888.333,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Jaminan : 2.a. 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 84 m² dan luas bangunan 38 m² berlokasi di Bukit Bintang Residence Kavling C03 Kelurahan sukorejo, Kecamatan Lamongan, kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan SHGB no.35 tanggal 22/07/2014 atas nama PT.Bukit Bintang Perkasa dan balik nama menjadi Dimas Aryosudarsono dan IMB No...Terhadap jaminan akan



- diikat HT 1 Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)
- 2.b 1 (satu) unit rumah dengan luas tanah 84 m2 dan luas bangunan 38 m2 berlokasi di Bukit Bintang Residence Kavling C02 Kelurahan sukorejo, Kecamatan Lamongan , kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan SHGB no.37 tanggal 22/07/2014 atas nama PT.Bukit Bintang Perkasa dan balik nama menjadi Dimas Aryosudarsono dan IMB No...Terhadap jaminan akan diikat HT 1 Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)
- 2.c. 1(satu) unit rumah dengan luas tanah 100 m2 dan luas bangunan 45 m2 berlokasi di Bukit Bintang Residence Kavling D07 Kelurahan sukorejo, Kecamatan Lamongan , kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan SHGB no.45 tanggal 22/07/2014 atas nama PT.Bukit Bintang Perkasa dan balik nama menjadi Dimas Aryosudarsono dan IMB No...Terhadap jaminan akan diikat HT 1 Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)
3. Bahwa sewaktu melakukan penandatanganan akad Murabahah antara Para Pelawan dan Terlawan I yang dibuat TERLAWAN III, Para Pelawan tidak diberikan salinan (copy) dari akad Murabahah tersebut baik oleh Terlawan I maupun Terlawan III, sehingga Para Pelawan tidak memiliki kesempatan untuk membaca dan memahami lebih rinci mengenai isi akad perjanjian murabahah tersebut.
4. Bahwa Para Pelawan telah mengangsur pembiayaan tersebut melalui Rekening Nomor 044-6417-347 selama 5 kali dengan total sebesar Rp39.500.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Dengan perincian sebagai berikut :



- a. Bayar angsuran tanggal 27 oktober 2016 Rp7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Bayar angsuran tanggal 17 november 2016 Rp7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Bayar angsuran tanggal 19 desember 2016 Rp7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Bayar angsuran tanggal 17 januari 2017 Rp7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
 - e. Bayar angsuran tanggal 17 february 2017 Rp7.900.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
5. Bahwaperlu juga Para Pelawan jelaskan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, objek yang menjadi jual beli dari akad Murabahah tersebut merupakan milik Para Pelawan sendiri, dan secara fakta tidaklah terjadi transaksi Murabahah (Jual Beli) antara Para Pelawan dan Terlawan I.
 6. Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 dijelaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan **Prinsip Syariah**, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
 7. Bahwa asas **Prinsip Syariah** yang dimaksud pada posita angka 6 tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Bagian Ketiga tentang Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang pada intinya Bank Syariah dalam menjalankan Prinsip Syariah tersebut **wajib tunduk kepada prinsip syariah dan harus berpedoman kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia.-**
 8. Bahwa berdasarkan posita angka 7 tersebut Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa dengan **No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah** untuk dapat dijadikan pedoman Terlawan I dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariah khususnya dalam hal Murabahah (Jual Beli) kepada Nasabah.



9. Bahwa dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada posita angka 8 tersebut pada intinya menjelaskan bahwa objek jual beli yang dapat dilakukan oleh Para Pihak haruslah bukan merupakan objek yang dimiliki oleh nasabah atau pemohon, sedangkan dalam perjanjian yang dilakukan antara Para Pelawan dan Terlawan I pada faktanya objek yang menjadi jual beli tersebut merupakan objek yang dimiliki oleh Para Pelawan sendiri (Posita angka 5) dan akibatnya tidaklah terjadi transaksi murabahah (jual beli) melainkan transaksi qard (pinjam meminjam uang) dengan ada tambahan uang (Riba) didalamnya dan hal ini hukumnya adalah Haram sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interst/Fa'idah).

10. Bahwa akibat dari yang telah dijelaskan pada posita angka 9 tersebut diatas maka akad tersebut pada pelaksanaannya menjadi kegiatan pinjam meminjam uang (qard) antara Para Pelawan dan Terlawan I dengan ada tambahan uang (berupa keuntungan bank dan biaya-biaya tambahan lain selain dari uang yang telah dimanfaatkan/dipinjam oleh Para Pelawan) dalam pengembalian hutang pokok didalamnya dan hal ini hukumnya adalah Riba dan Haram sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interst/Fa'idah).

11. Bahwa perbuatan Terlawan I dan Terlawan III yang membuat akad Murabahah (Jual Beli) antara Para Pelawan dengan Terlawan I dengan Objek Jual Beli yang merupakan milik Para Pelawan sendiri dan pada faktanya tidaklah terjadi transaksi jual beli antara Para Pelawan dan Terlawan I serta pada pelaksanaannya merupakan kegiatan pinjam meminjam uang (qard) seperti yang telah dijelaskan pada posita angka 9 dan 10 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa perbuatan Terlawan I dan Terlawan III (pada Posita angka 3) yang tidak memberikan salinan akad Murabahah (Jual Beli) kepada Para Pelawan sehingga Para Pelawan tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari akad tersebut lebih lanjut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan atau setidaknya telah mewujudkan suatu itikad tidak baik/buruk Terlawan I kepada Para Pelawan.



13. Bahwa dikarenakan Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diuraikan pada posita perlawanan diatas maka Para Pelawan mohon pada Ketua Pengadilan Agama Gresik melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Akad Murabahah (Jual Beli) yang dibuat dihadapan Terlawan III antara para pelawan dengan Terlawan I dengan segala akibat hukumnya.

14. Bahwa perlu juga kiranya Para Pelawan kemukakan kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa jangka waktu pembayaran fasilitas pembiayaan akad murabahah ini adalah 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak ditanda tangannya akad murabahah tahun 2016, akan tetapi Terlawan I telah dengan terburu-buru telah membuat estimasi tunggakan secara keseluruhan yang ditagihkan kepada Para Pelawan yang tentunya hal tersebut memberatkan Para Pelawan yang mana hal tersebut belumlah jatuh tempo.-

15. Bahwa selanjutnya Terlawan I dengan terburu-buru mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan dan melakukan koordinasi melalui Terlawan II (Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)) Surabaya sehingga akhirnya Terlawan II mengeluarkan surat keputusan lelang nomor S-1125/WKN.10/KNL.01/2018 dan Terlawan I memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan nomor SBS/07/555/2018.

16. Bahwa perbuatan Terlawan II yang dengan segera dan tergesa-gesa mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan penetapan lelang nomor - 1125/WKN.10/KNL.01/2018 tersebut adalah sangat prematur (tergesa-gesa) dikarenakan objek jaminan dan jangka waktu akad antara Para Pelawan dan Terlawan I belumlah Jatuh Tempo;

17. Bahwa perbuatan Terlawan I yang dengan terburu-buru mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan dan melakukan koordinasi melalui Terlawan II (Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)) Surabaya serta perbuatan Terlawan II yang mengeluarkan surat keputusan lelang nomor S-1125/WKN.10/KNL.01/2018 dengan sangat terburu-buru dan tergesa gesa, maka pelelangan barang jaminan milik Para Pelawan secara hukum menjadi



patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan tidak memiliki kekuatan hukum.

18. Bahwa dikarenakan Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik yang masih ingin melakukan pembayaran pokok hutang yang diberikan oleh Terlawan I berdasarkan uraian-uraian posita yang telah dijelaskan diatas maka para Pelawan mohon pada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perlawanan ini untuk menyatakan menetapkan melakukan penghentian atas permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Para Terlawan.
19. Bahwa dikarenakan hubungan hukum antara Para Pelawan dengan Terlawan I masuk dalam kategori sengketa ekonomi syariah di Kota Gresik dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah/perbankan syariah sepenuhnya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Gresik berwenang untuk mengadili perkara perlawanan ini.-----

Berdasarkan uraian pada posita-posita gugatan diatas Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Para Pelawan merupakan Para Pelawan yang beritikad baik;-
3. Menyatakan perbuatan Terlawan I dan Terlawan III yang tidak memberikan salinan akad murabahah antara Para Pelawan dan Terlawan I kepada Para Pelawanan merupakan perbuatan melawan hukum.-----
4. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I yang telah melanggar Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta melanggar Fatwa Majelis Ulama Indonesia **No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah** sehingga mengakibatkan hukum murabahah (jual beli) tersebut berubah menjadi hukum Qard (pinjam meminjam uang)



dengan ada tambahan didalamnya dan hal ini hukumnya adalah Riba dan Haram sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interst/Fa'idah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.-----

5. Menyatakan membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum akad murabahah antara Para Pelawan dan Terlawan I yang dibuat Terlawan III dengan segala akibat hukumnya karena Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta melanggar Fatwa Majelis Ulama Indonesia **No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah**.-----
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat keputusan lelang eksekusi hak tanggungan nomor S-1125/WKN.10/KNL.01/2018 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Terlawan II;-----
7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan I datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pelawan dan Terlawan I untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H.MUHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH., Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 20 Juli 2018, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;



Bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah memberikan ***jawaban*** secara tertulis tanggal 3 Agustus 2018 dan tanggal 10 Agustus 2018, yang diatranya menyampaikan *eksepsi kewenangan relatif* sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan telah keliru dalam mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo* untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Gresik, dikarenakan berdasarkan Akad Murobahah Nomor: 051/MRB81403/80001/V/16 Pasal 18 ayat (2) antara Para Pelawan dengan Terlawan I menyatakan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa untuk meneguhkan eksepsinya tersebut Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akad Pembiayaan Murobahah, Nomor: 051/MRB81403/80001/V/16 Tanggal 27 Mei 2016 antara Adi Nugroho, Sub Branch Manager Kantor Cabang Pembantu Gresik PT BNI Syari'ah dan Dimas Aryosudarsono, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1)

Bahwa hal-ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Para Pelawan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Para Pelawan mendalihkan telah melakukan Akad Pembiayaan Murobahah dengan PT BANK BNI SYARI'AH, Nomor: 051/MRB81403/80001/V/16 Tanggal 27 Mei 2016, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap Para Terlawan;

Menimbang bahwa Terlawan I telah memberikan kuasa khusus kepada **Erit Hafiz, SH., CLA. cs.** Masing masing sebagai staf/pegawai PT BNI SYARI'AH, maka Para Kuasa tersebut telah sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: KMA / 032 / SK / IV / 2006, oleh karena itu kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili Terlawan I;

Menimbang bahwa Terlawan II telah memberikan kuasa khusus kepada **Win Handoyo cs.** Masing masing sebagai staf/pegawai KPKNL Surabaya, maka Para Kuasa tersebut telah sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: KMA / 032 / SK / IV / 2006, oleh karena itu kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili Terlawan II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H.MUHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH., Hakim Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 20 Juli 2018, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan perlawanan Para Pelawan adalah bahwa Para Terlawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenanya Akad Pembiayaan Murobahah, Nomor: 051/MRB81403/80001/V/16 Tanggal 27 Mei 2016 dan Surat Keputusan Lelang Eksekusi Nomor: S-II25/wkn.10/knl.01/2018 harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah memberikan **jawaban** disertai Eksepsi kewenangan relatif yang pada pokoknya Para Pelawan telah keliru dalam mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo* untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 133 HIR Eksepsi Terlawan telah memenuhi syarat formil *eksepsi kewenangan relatif*, karenanya harus diterima dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Eksepsinya tersebut, Terlawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murobahah, yang dibuat dan / atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) Akad Pembiayaan Murobahah, Nomor: 051/MRB81403/80001/V/16 Tanggal 27 Mei 2016 dinyatakan: Apabila dalam 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa karenanya terdapat fakta tetap bahwa Para Pelawan dan Terlawan I telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, Persetujuan tidak dapat ditarik



kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang dibenarkan oleh undang undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa sesuai pasal pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu"

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang artinya:

"Orang-orang islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Terlawan patut dikabulkan dan harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Gresik tidak berwenang mengadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Gresik tidak berwenang mengadili;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.486.000,00 (*satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1440 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. BISYRI, S.H., M.H. dan Drs. H. ACH.

SHOFWAN, MS, S.H.,MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. EMI RUMHASTUTI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pelawan I, Terlawan I, dan Terlawan II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. M. BISYRI, S.H., M.H.



Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.



Drs. H. ACH SHOFWAN, MS, S.H., MA.

Panitera Pengganti,



Hj. EMI RUMHASTUTI, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	1.395.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.486.000,00

(satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)